



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 4 April 1951, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp. Pondok Anggun, Rt. 19 No. 48, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardiansyah, S.H., Sri Wahyuni, A.Md, S.H., dan Arief Wardhana, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Suprpto, Rt. 19 No. 52, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 18 September 1975, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan A.W. Syahrani Rt. 19, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardiansyah, S.H., Sri Wahyuni, A.Md, S.H., dan Arief Wardhana, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Suprpto,

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 17



Rt. 19 No. 52, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022 sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 27 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Komp. Pondok Anggun, Rt. 19 No. 48, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardiansyah, S.H., Sri Wahyuni, A.Md, S.H., dan Arief Wardhana, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Suprpto, Rt. 19 No. 52, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 13 April 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Mertoudan, Rt. 008 Rw. 009, Kel. Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardiansyah, S.H., Sri Wahyuni, A.Md, S.H., dan Arief Wardhana, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Suprpto, Rt. 19 No. 52, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022, sebagai **Pemohon IV**

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Strata I,

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 17



tempat kediaman di Komp. Pondok Anggun, Rt. 19 No. 48, Batu Ampar, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardiansyah, S.H., Sri Wahyuni, A.Md, S.H., dan Arief Wardhana, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Letjend Suprpto, Rt. 19 No. 52, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2022, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 24 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 telah meninggal dunia Suami Pemohon I dan Ayah Kandung dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama XXX, berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Batu Ampar Nomor 100/14/Bt.A, tertanggal 17 Maret 2022, yang menyatakan bahwa nama-nama tersebut adalah orang yang sama. Almarhum XXX meninggal di Balikpapan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 6471-KM-02082021-0008, yang dikeluarkan di Kota Balikpapan pada tanggal 02 Agustus 2021 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan. Tempat tinggal terakhir Almarhum di Komp. Pondok Anggun No.48, RT. 19, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 17



2. Bahwa, selama hidupnya Almarhum menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon I yang bernama Pemohon I sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan Batu Ampar Nomor 100/142/Bt.A, tertanggal 17 Maret 2022, yang menikah pada tanggal 15 Desember 1974, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 556/9/XII/1974, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Almarhum dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - 1) XXXbinti XXX/anak perempuan (Pemohon II);
 - 2) XXXbin XXX/anak laki-laki (Pemohon III);
 - 3) XXXbin XXX/anak laki-laki (Pemohon IV);
 - 4) XXXbinti XXX/ anak perempuan (Pemohon V)
4. Bahwa pada saat Almarhum meninggal dunia, ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu:
 - Ayah bernama XXXmeninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1968.
 - Ibu bernama XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1999.
5. Bahwa dengan demikian pada saat meninggal dunia, Almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1)XXXsebagai istri
 - 2) XXXbinti XXXsebagai anak perempuan
 - 3) XXXbin XXXsebagai anak laki-laki.
 - 4) XXXbin XXXsebagai anak laki-laki.
 - 5) XXXbinti XXXsebagai anak perempuan.
6. Bahwa, pada saat meninggal dunia Almarhum meninggalkan harta benda berupa :
 - 1) Safe Deposit Box pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama XXXdengan data Safe Deposit Box Nomor SDB 2105, Nomor K 41592 sebanyak 2 (dua) unit.

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 17



2) Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Komplek Pondok Anggun No. 48 RT. 19, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan. Balikpapan Utara, Balikpapan, yang diperoleh pada tahun 1986, berdasarkan Akta Jual beli tanggal 11 Oktober 1986, No. 73/Bu/II/X/1986 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Mohamad Rasjid Umar, SH, Notaris dan PPAT di Balikpapan dibeli dari Poniym, dengan bukti kepemilikan berupa:

a Sertifikat Hak Milik Nomer 1594 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 240 M2 terdaftar atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

b Sertifikat Hak Milik Nomer 354 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, propinsi Kalimantan Timr seluas 240 M2 terdaftar atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan gang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan:

- 1) Mengurus Penutupan Safe Deposit Box di Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama XXX dengan data Safe Deposit Box Nomor SDB 2105, Nomor K 41592 sebanyak 2 (dua) unit;
- 2) Mengurus Peralihan Hak atas tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Komplek Pondok Anggun No. 48 RT. 19,

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 17



Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan dengan bukti kepemilikan berupa:

a Sertifikat Hak Milik Nomer 1594 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur , dengan luas 240 M2 terdaftar atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

b Sertifikat Hak Milik Nomer 354 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, propinsi Kalimantan Timur seluas 240 M2 terdaftar atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan gang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

3) untuk mengetahui bagian/kadar hak dari masing-masing Ahli Waris almarhum XXXBin XXXsesuai dengan Hukum Waris Islam, atas harta warisan yang ditinggalkan almarhum XXX.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX , yang telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2021 adalah :
 - 1) XXXsebagai istri.
 - 2) Pemohon II sebagai anak perempuan
 - 3) Pemohon II sebagai anak laki-laki.
 - 4) Pemohon IV sebagai anak laki-laki.

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 17



5) Pemohon V sebagai anak perempuan.

3. Menetapkan harta-harta dibawah ini adalah harta warisan dari Almarhum

XXXalias XXX Bin XXXberupa :

Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Komplek Pondok Anggun No. 48 RT. 19, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, kota Balikpapan dengan bukti kepemilikan berupa:

a Sertifikat Hak Milik Nomer 1594 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 240 M2 terdaftar atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

b Sertifikat Hak Milik Nomer 354 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur seluas 240 M2 terdaftar atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan gang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

4. Menetapkan kadar masing-masing ahli waris Almarhum XXXalias XXX Bin XXXsesuai dengan Hukum Waris Islam;

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 17



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-02082021-0008 tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, kemudian diberi kode P.1., tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pemohon I dan almarhum Muchammad XXX Nomor 556/9/XII/1974 tanggal 15 Desember 1974 , yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Temanggung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,, kemudian diberi kode P.2., tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 138/II/477/WNI/1975 tanggal 2 Mei 1987; yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Dari Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3., tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 161/II/477/WNI/1977 tanggal 22 September 2021, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4., tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 443/1979 tanggal 21 April 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5., tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 17



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor 178/1981 tanggal 2 Nopember 1995, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6., tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Formulir Permohonan Penyewaan Safe Defosit Box, atas nama penyewa XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7., tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi SHM Nomor 354 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan tanggal 3 September 1986, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi SHM Nomor 1594 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Balikpapan tanggal 22 September 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, , memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon I yang bernama XXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum suaminya mempunyai 4 orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa kedua orang tua almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 17



- Bahwa almarhum suami Pemohon I tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon I adalah safe deposit box di bank dan sertifikat dua bidang tanah di Balikpapan;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa baik pewaris maupun para ahli waris semuanya beragama Islam;

Saksi 2, , memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon I yang bernamaXXX;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum suaminya mempunyai 4 orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa kedua orang tua almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum suami Pemohon I tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa harta peninggalan dari almarhum suami Pemohon I adalah safe deposit box di bank dan sertifikat dua bidang tanah di Balikpapan;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak ada sengketa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 17



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hendro Priyono bin Hadi Prayitno dan Islam.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 17



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (isteri), Pemohon II (anak perempuan), Pemohon III (anak laki laki), Pemohon IV (anak laki laki) dan Pemohon V (anak perempuan) adalah ahli waris dari Almarhum XXX ;....
- Bahwa Almarhum XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di Balikpapan.
- Bahwa kematian Almarhum XXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXX terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum XXX memiliki harta peninggalan berupa :

1) Safe Deposit Box pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan atas nama Much. Harjono dengan data Safe Deposit Box Nomor SDB 2105, Nomor K 41592 sebanyak 2 (dua) unit.

2) Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Komplek Pondok Anggun No. 48 RT. 19, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan. Balikpapan Utara, Balikpapan, yang diperoleh pada tahun 1986, berdasarkan Akta Jual beli tanggal 11 Oktober 1986, No.

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 12 dari 17



73/Bu/II/X/1986 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Mohamad Rasjid Umar, SH, Notaris dan PPAT di Balikpapan dibeli dari Poniym, dengan bukti kepemilikan berupa:

a Sertifikat Hak Milik Nomer 1594 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dengan luas 240 M2 terdaftar atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

b Sertifikat Hak Milik Nomer 354 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Balikpapan, propinsi Kalimantan Timr seluas 240 M2 terdaftar atas nama XXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan gang
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : XXX
 - Sebelah Barat : XXX
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus penutupan Safe Deposit Box di Bank Mandiri Cabang Balikpapan, Mengurus Peralihan Hak atas tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana yang tercantum dalam SHM. Nomor 1594 dan SHM Nomor 354;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 di Balikpapan, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 14 dari 17



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 171 (a), pasal 174 ayat 2, pasal 176, pasal 178, pasal 180 dan pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan serta menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :

1. XXX(isteri) mendapat : 6/48 bagian
2. Pemohon II (anak perempuan) mendapat : 7/48 bagian
3. Pemohon II H. Moh. Junaidi bin Abdul Hamid (anak laki laki) mendapat : 14/48 bagian.
4. Pemohon IV (anak laki laki) mendapat : 14/48 bagian.
5. Pemohon V (anak perempuan) mendapat : 7/48 bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhum XXX alias XXX Bin Imam Isnain, yang telah meninggal pada tanggal 19 Juli 2021 adalah :
 - 1) XXX sebagai istri.
 - 2) Pemohon II sebagai anak perempuan
 - 3) Pemohon II sebagai anak laki-laki.
 - 4) Pemohon IV sebagai anak laki-laki.
 - 5) Pemohon V sebagai anak perempuan.
3. Menetapkan bagian masing masing ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. XXX(isteri) mendapat : 6/48 bagian
 - 3.2. Pemohon II (anak perempuan) mendapat : 7/48 bagian

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Pemohon II (anak laki laki) mendapat : 14/48 bagian.
- 3.4. Pemohon IV (anak laki laki) mendapat : 14/48 bagian.
- 3.5. Pemohon V (anak perempuan) mendapat : 7/48 bagian;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1443 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	.50.000,00
- Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	: Rp.	6.000,00
- Pemanggilan	: Rp.	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	:Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp **126.000,00**

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 12 Juli 2022

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)